



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 1116/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ZAINAL EFENDI Bin MAYEDI; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 02 Oktober 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Jatipurwo 5/15 Rt.04 Rw.13 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya dan kontrak Jl. Kalimas Baru II Gg. III Rt.03 Rw.09 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/34/II/Res.1.8/2025/Satreskrim tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1116/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1116/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI** dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
5. Menyatakan agar Terdakwa ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dari PT. Bank Rakyat Indonesia;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia;
 3. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 merk Honda Vario. warna hitam. tahun 2019. Nopol L-4326-KG. Noka MH1KF4111KK525107. Nosin KF41E1525494 atas nama LOUIS CHANDRA d/a Kampung Malang Kulon 5/39. RW.11/RT.08. Kel. Wonorejo. Kec. Tegalsari Surabaya;
 4. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-2

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.DIKEMBALIKAN KEPADA IMAM SYAFI'I

5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna hitam putih merah garis-garis

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bawa Terdakwa **ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Timur No. 29, RT/RW 007/009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci stir, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG milik Saksi IMAM SYAFI'I yang tidak dikunci stir dan yang terparkir tertutup gerobak sampah di depan rumah yang beralamat di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Timur No. 29, RT/RW 007/009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengisi yang sepi, Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG tersebut dan langsung mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut keluar gang;

- Bahwa setelah berhasil keluar gang dan berada di pinggir jalan raya, Terdakwa meminta tolong kepada orang yang lewat untuk mengantar ke pom bensin terdekat dengan alasan sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG yang Terdakwa tuntut kehabisan bensin dengan cara mendorong sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG menggunakan kaki sebelah kiri orang yang tidak dikenal tersebut sambil mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya sesampainya di pom bensin dan orang yang menolong Terdakwa sudah pergi, Terdakwa lanjut menuntun motor tersebut ke rumah Saudara MUHAMMAD (DPO) yang beralamat di Jl. Jatipurwo, Kec. Semampir, Kota Surabaya;
- Sesampainya di rumah Sdr. MUHAMMAD (DPO), Terdakwa meminta Sdr. MUHAMMAD (DPO) untuk menjualkan sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. MUHAMMAD (DPO). Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. MUHAMMAD (DPO) kembali ke rumah dan memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, bermain judi *online* SLOT, dan membeli HP Merk Redmi warna hitam yang dibeli dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 02.45 WIB, Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan Saksi PUTRA FEBRIAN mendapat informasi tentang adanya tindak pidana pencurian sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/95/II/2025/SPKT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/POLDA JATIM tanggal 15 Februari 2025 dan atas informasi tersebut, para Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Tersangka pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.30 WIB di depan gang Jl. Kalimas Baru 2, RT 007/RW 009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, kemudian Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan Saksi PUTRA FEBRIAN membawa Tersangka ke kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi IMAM SYAFI'I dan mengakibatkan Saksi IMAM SYAFI'I mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Perbuatan sebagai jamaah~~ diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bawa Terdakwa **ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Timur No. 29, RT/RW 007/009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci stir, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa ZAINAL EFENDI BIN MAYEDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG milik Saksi IMAM SYAFI'I yang tidak dikunci stir dan tertutup gerobak sampah yang terparkir di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Timur No. 29, RT/RW 007/009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bawa setelah melihat situasi yang sepi, Terdakwa mendekati sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG tersebut dan langsung mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut keluar gang;
- Bawa setelah berhasil keluar gang dan berada di pinggir jalan raya, Terdakwa meminta tolong kepada orang yang lewat untuk mengantar ke pom bensin terdekat dengan alasan sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG yang Terdakwa tuntun kehabisan bensin dengan cara mendorong sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG menggunakan kaki sebelah kiri orang yang tidak dikenal tersebut sambil mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya sesampainya di pom bensin dan orang yang menolong Terdakwa sudah pergi, Terdakwa lanjut menuntun motor tersebut ke rumah Saudara MUHAMMAD (DPO) yang beralamat di Jl. Jatipurwo, Kec. Semampir, Kota Surabaya;
- Sesampainya di rumah Sdr. MUHAMMAD (DPO), Terdakwa meminta Sdr. MUHAMMAD (DPO) untuk menjualkan sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. MUHAMMAD

(DPO) kembali ke rumah dan memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor *Honda Vario* warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG;

- Bawa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, bermain judi *online* SLOT, dan membeli HP Merk Redmi warna hitam yang dibeli dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 02.45 WIB, Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan Saksi PUTRA FEBRIAN mendapat informasi tentang adanya tindak pidana pencurian sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/95/II/2025/SPKT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/POLDA JATIM tanggal 15 Februari 2025 dan atas informasi tersebut, para Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Tersangka pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.30 WIB di depan gang Jl. Kalimas Baru 2, RT 007/RW 009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, kemudian Saksi DJOHAN DJAYA SAPUTRO dan Saksi PUTRA FEBRIAN membawa Tersangka ke kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi IMAM SYAFI'I dan mengakibatkan Saksi IMAM SYAFI'I mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. IMAM SYAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa, saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi sehubungan dengan laporan saksi yang telah kehilangan satu unit sepeda motor *Honda Vario* dan keterangan saksi dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bawa, motor *Honda Vario* No.Pol. L-4326-KG milik saksi semula saksi parkir di depan rumah saksi yaitu di jalan Kalimas Baru 2 Gg. Timur No.29 Tanjung Perak Surabaya, namun pagi harinya ketika saksi hendak berangkat kerja yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 motor saksi sudah tidak ada dan kemudian saksi lapor ke kantor polisi tepatnya Polsek Tanjung Perak Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, saksi mengatakan pada waktu saksi parkir terakhir dalam keadaan

terkunci porok dan kunci kontak juga sudah saksi ambil dan sudah biasa motor tersebut saksi parkir didepan rumah seperti biasanya;

- Bahwa, saksi baru mengetahui yang mengambil motor saksi adalah Terdakwa pada waktu saksi di kantor polisi ditunjukkan oleh petugas bahwa yang mencuri motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa, akibat motor saksi yang hilang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) disamping itu saksi juga mengalami kesulitan kalau hendak berangkat kerja mengingat motor tersebut biasa saksi pergunakan sebagai transportasi dalam bekerja;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar adalah milik saksi;

2. PUTRA FEBRIAN, SH., keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang saksi lakukan karena adanya laporan pencurian oleh pelapor yaitu saksi Imam Syafei;
- Bahwa, saksi sebagai anggota Reskrim yang berdinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan pada waktu kejadian saksi Bersama teman satu team sedang melakukan patroli diwilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 02.45 WIB sewaktu melakukan penyelidikan di wilayah Surabaya bersama rekan saksi yang bernama Bripka Djohan Djaya Saputro, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 05.00 WIB di depan Rumah Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Timur No. 29. RT.007/RW.009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan dasar Laporan Polisi dan benar diketemukan identitas pelaku yaitu Terdakwa Zainal Efendi Bin Mayedi;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.30 WIB di depan Gang Jl. Kalimas Baru 2 RT.007/RW.009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
- Bahwa, dari pengembangan diketahui bahwa yang menjadi korban atau yang kehilangan motor adalah saksi Imam Syafei setahu saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi Imam Syafi'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

Bahwa, terdakwa Imam Syafe'i adalah 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk

Honda Vario, warna hitam, tahun 2019, Nopol: L-4326-KG yang waktu itu dari keterangan Terdakwa motor dalam keadaan tidak terkunci porok atau tidak ada kunci pengaman sehingga Terdakwa dengan mudah membawanya;

- Bahwa, untuk mendukung penyidikan saksi juga telah melakukan sita terhadap surat motor dan kunci kontak yang berasal dari saksi Imam Syafei untuk membuktikan bukti kepemilikannya;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sehubungan dengan Tindakan Terdakwa yang telah mengambil satu unit motor Honda Vario pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 sekitar jam 05.00 WIB di depan rumah jalan Kalimas Baru 2 Gg.Timur No.29 Kel. Tanjung Perak Surabaya dan atas keterangan Terdakwa yang tertuang di BAP Penyidikan benar semua;
- Bahwa, awalnya berangkat dari rumah tujuan Terdakwa adalah mencari sasaran untuk pencurian mengingat Terdakwa pada waktu itu sama sekali tidak mempunyai uang, dan ketika berada di Jalan Kalimas Baru 2 Gg. Timur No,29 tersebut Terdakwa melihat satu unit motor yang terparkir disamping gerobak sampah sehingga tidak begitu kelihatan dari jalan;
- Bahwa, karena kondisi lingkungan sepi dan aman selanjutnya Terdakwa mendekati motor dan ternyata motornya tidak dikunci stang sehingga dengan mudah Terdakwa membawa pergi keluar dari gang dan karena bensinnya habis Terdakwa dorong ke SPBU dengan dibantu oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan sampainya di SPBU orang tersebut langsung pergi dan selanjutnya Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Muhammad yang beralamat di Jl. Jatipurwo, Kec. Semampir, Kota Surabaya untuk menjualkan motor tersebut;
- Bahwa, motor berhasil dijual oleh Muhammad dan laku Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Redmi warna hitam seharga Rp.600.000,- sedang sisanya Terdakwa pakai untuk modal permainan judi online slot;
- Bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 03.30 WIB di depan gang Jl. Kalimas Baru 2, RT 007/RW 009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia tuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dari PT. Bank Rakyat Indonesia;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia;
3. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 merk Honda Vario, warna hitam, tahun 2019, Nopol: L-4326-KG, Noka: MH1KF4111KK525107, Nosin: KF41E1525494 atas nama LOUIS CHANDRA d/a Kampung Malang Kulon 5/39, RW.11/RT.08, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Surabaya;
4. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-2;
5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna hitam putih merah garis-garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci stir,
- Bahwa, benar selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB terdakwa sudah sampai di jalan Kalimas Baru 2 Gg.Timur No.29 Kel. Tanjung Perak Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG milik saksi Imam Syafi'i dalam kondisi tidak dikunci stir dan posisi tempat parkir motor tertutup gerobak sampah sehingga tidak begitu jelas terlihat dari jalan;
- Bahwa, benar karena tidak dikunci stang atau porok sehingga Terdakwa dengan mudah membawa motor tersebut keluar gang setelah berhasil keluar gang dan berada di pinggir jalan raya, terdakwa meminta tolong kepada orang yang lewat untuk mengantar ke pom bensin terdekat dengan alasan sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG yang terdakwa tuntun kehabisan bensin dengan cara mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG menggunakan kaki sebelah kiri orang yang tidak dikenal tersebut sambil mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya sesampainya di pom bensin dan orang yang menolong terdakwa sudah pergi, terdakwa lanjut menuntun motor tersebut ke rumah Sdr. Muhammad yang beralamat di Jl. Jatipurwo, Kec. Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Muhammad, terdakwa meminta Sdr. Muhammad untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG dan terdakwa menunggu di rumah Sdr. Muhammad. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Muhammad kembali ke rumah dan memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, No. Polisi: L-4326-KG kepada terdakwa sejumlah

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, bermain judi online SLOT, dan membeli HP Merk Redmi warna hitam yang dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Putra Febrian, SH. bersama rekan dari petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bernama Bripka Djohan Djaya Saputro pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.30 WIB di depan gang Jl. Kalimas Baru 2, RT 007/RW 009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi korban Imam Syafi'i dan mengakibatkan saksi Imam Syafi'i mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, diajukan ke muka siding dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Zainal Efendi Bin Mayedi, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang bernama [Terdakwahyukmahanunggo.id](#) telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang yang awalnya tidak berada dalam penguasaan pelaku menjadi ke dalam penguasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sekalipun tidak memiliki nilai ekonomis dan barang tersebut bukan milik si pelaku, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci stir, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG milik saksi Imam Syafi'i yang tidak dikunci stir dan tertutup gerobak sampah yang terparkir di Jl. Kalimas Baru 2 Gg. Timur No. 29, RT/RW 007/009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setelah melihat situasi yang sepi, terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG tersebut dan langsung mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut keluar gang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil keluar gang dan berada di pinggir jalan raya, terdakwa meminta tolong kepada orang yang lewat untuk mengantar ke pom bensin terdekat dengan alasan sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG yang terdakwa tuntun kehabisan bensin dengan cara mendorong sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG menggunakan kaki sebelah kiri orang yang tidak dikenal tersebut sambil mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya sesampainya di pom bensin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptaserangyangmenglong.go.id terdakwa sudah pergi, terdakwa lanjut menuntun motor tersebut ke rumah Sdr. Muhammad yang beralamat di Jl. Jatipurwo, Kec. Semampir, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdr. Muhammad, terdakwa meminta Sdr. Muhammad untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG dan terdakwa menunggu di rumah Sdr. Muhammad. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Muhammad kembali ke rumah dan memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019, No. Polisi: L-4326-KG kepada terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, bermain judi online SLOT, dan membeli HP Merk Redmi warna hitam yang dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Putra Febrian, SH. bersama rekan dari petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bernama Bripka Djohan Djaya Saputro pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.30 WIB di depan gang Jl. Kalimas Baru 2, RT 007/RW 009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi korban Imam Syafi'i dan mengakibatkan saksi Imam Syafi'i mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjukkan subyek hukum dalam perkara ini dan subyek hukum dimaksud adalah seseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa ZAINAL EFENDI Bin MAYEDI, yang identitasnya yang telah dibacakan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini menunjukkan seseorang yang sehat jasmani dan Rohani hal ini terlihat pada waktu memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa dapat menyampaikan kronologis kejadian yang mengakibatkan Terdakwa diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki berkeliling dilingkungan tempat tinggalnya dengan tujuan mencari sasaran pencurian yaitu sepeda motor yang tidak dikunci stir atau porok, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB sewaktu terdakwa sampai di jalan Kalimas Baru 2 Gg.Timur No.29 Kel. Tanjung Perak Surabaya dia melihat satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. L-4326-KG yang terparkir dibalik gerobak sampah dalam keadaan tidak dikunci stang atau porok;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi motor tidak terkunci sehingga Terdakwa dengan mudah mendorong motor tersebut keluar gang dan untuk selanjutnya dengan minta bantuan seseorang dijalan Kalimas Baru dengan cara didorong dengan menggunakan kaki Terdakwa membawa motor curian ke SPBU

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus asal membawa barang bukti dan orang yang menolongnya atau membantunya begitu sampai di SPBU dia langsung pergi oleh karena sama sekali Terdakwa tidak kenal orang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya membawa motor tersebut kerumah Muhammad yang beralamat di jalan Jatipuro Kec. Semampir Surabya dengan tujuan untuk motor hasil curian dan oleh Muhammad motor tersebut berhasil dijual dan kepada Terdakwa oleh Muhammad telah diserahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa uang hasil penjualan motor yang diterima oleh Terdakwa dari Muhammad telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa yaitu untuk pembelian handphone merk Redmi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya telah Terdakwa gunakan untuk modal bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Imam Syafi'i bahwa motor yang berhasil diambil dan dijual Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. L-4326-KG adalah miliknya yang biasa dia pergunakan untuk transportasi dalam bekerja dan atas keterangan saksi juga didukung dengan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana atas keberadaan bukti surat sehubungan dengan motor Honda Vario No.Pol. L-4326-KG tersebut ada dalam kekauasaan saksi Imam Syafi'i;

Menimbang, bahwa dengan demikian motor yang berhasil Terdakwa ambil di jalan Kalimas Baru 2 Gg.Timur No.29 tersebut adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain yaitu milik saksi Imam Syafi'i, dan sebagaimana keterangan saksi Imam Syafi'i dimana keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada waktu Terdakwa mengambil motor tersebut tidak sepengetahuan dan seizin pemiliknya dalam hal saksi Imam Syafi'i;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Imam Syafi'i telah mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) oleh karena hingga saat ini motor miliknya tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah pula terbukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan kehilangan dari saksi Imam Syafi'i selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Putra Febrian, SH. bersama rekan dari Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bernama Bripka Djohan Djaya Saputro pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.30 WIB di depan gang Jl. Kalimas Baru 2, RT 007/RW 009, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyalahgunakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan oleh karena dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya, maka atas permohonan Terdakwa akan Majelis pertimbangkan dalam hal meringankan atas pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dari PT. Bank Rakyat Indonesia;
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia;
- 3) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 merk Honda Vario, warna hitam, tahun 2019, Nopol: L-4326-KG, Noka: MH1KF4111KK525107, Nosin: KF41E1525494 atas nama LOUIS CHANDRA d/a Kampung Malang Kulon 5/39, RW.11/RT.08, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Surabaya;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-2;

yang telah disita oleh Penuntut Umum guna untuk keperluan dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna hitam putih merah garis-garis, yang dipakai Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidanannya maka atas barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang mengangkat:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Imam Syafi'i mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) disamping itu saksi Imam Syafi'i harus mengeluarkan biaya transport apabila bekerja;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya di Kota Surabaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL EFENDI Bin MAYEDI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZAINAL EFENDI Bin MAYEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dari PT. Bank Rakyat Indonesia;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 merk Honda Vario, warna hitam, tahun 2019, Nopol: L-4326-KG, Noka: MH1KF4111KK525107, Nosin: KF41E1525494 atas nama LOUIS CHANDRA d/a Kampung Malang Kulon 5/39, RW.11/RT.08, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Surabaya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 1116/Pid.B/2025/PN Sby

Dikembalikan kepada saksi korban Imam Syafi'i.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna hitam putih merah garis-garis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh kami : Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. dan I Made Yuliada, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Juli 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ni Putu Wimar Maharani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

TTD.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.